



P U T U S A N

Nomor: 17/ Pid.B/2013/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SLAMET RIYADI Bin BEJO**
Tempat lahir : Suka Agung
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Suka Agung SP 3 D
Kec Way Serdang kab Mesuji
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : S D (kelas IV)

Terdakwa ditahan

- 1 Penyidik Sejak Tanggal 02 Desember 2012 s/d Tanggal 21 Desember 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2012 s/d Tanggal 30 Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d 4 Febraari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 8 Februari 2012

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadila Negeri menggala no 17/ Pen.Pid/2013/PN-Mgl tanggal 22 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Riyadi Bin Bejo telah bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan kekerasan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1)(2) ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Salmet Riyadi Bin Bejo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR no pol BE 7191 LP warna putih hitam, 1 (satu) buah HP merk nokia type 1202 warna biru dengan no HP 085789706988 dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa slamet Riyadi Bin Bejo. 1 (satu) buah HP merk Forland warna hitam putih dengan no HP 082374593977 dikembalikan kepada yang berhak melalui Agus Supriyanto Bin Maun.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon Keringanan Hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan no reg perkara PDM -08/MGL/01/2013 sebagai berikut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1)(2) ke KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Slamet Widodo Bin Mustofa

- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa pada hari Minggu 25 Nopember 2012 sekira jam 11 .00 Wib terjadi pencurian dengan kekerasan di jalan kampung bumi harapan kec Way Serdang Mesuji.



- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi M Irsad Safei dan saksi Rori Sepdiono.
- Bahwa sepeda motor milik saksi M Irsad Safei dirampas oleh terdakwa bersama temannya dengan cara menghentikan sepeda motor milik saksi Irsad dari arah depan dan setelah sepeda motor berhenti, salah seorang langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kemudian Terdakwa dan temannya mengambil motor saksi M. Irsad langsung membawa kabur.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi M Irsad mengalami kerugian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

2. Saksi M.Irsad Safei Bin Tukidi

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi membuat laporan ke polsek way serdang hari Selasa 27 Nopember 2012.
- Bahwa pada hari Minggu 25 Nopember 2012 sekira jam 11 .00 Wib terjadi pencurian dengan kekerasan di jalan kampung bumi harapan kec Way Serdang Mesuji.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Slamet Widodo dan saksi Rori Sepdiono.
- Bahwa sepeda motor Supra X 125 warna hitam no pol BE 3149 LP milik saksi dirampas oleh terdakwa bersama temannya dengan cara menghentikan sepeda motor milik saksi Irsad dari arah depan dan setelah sepeda motor berhenti, salah seorang langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kemudian Terdakwa dan temannya mengambil motor saksi M. Irsad langsung membawa kabur.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi M Irsad mengalami kerugian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3. Saksi Rori Sepdiono Bin Taryo

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa pada hari Minggu 25 Nopember 2012 sekira jam 11 .00 Wib terjadi pencurian dengan kekerasan di jalan kampung bumi harapan kec Way Serdang Mesuji.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Slamet Widodo dan saksi M Irsad
- Bahwa sepeda motor Supra X 125 warna hitam no pol BE 3149 LP milik saksi M. Irsad dirampas oleh terdakwa bersama temannya dengan cara menghentikan



sepeda motor milik saksi Irsad dari arah depan dan setelah sepeda motor berhenti, salah seorang langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kemudian Terdakwa dan temannya mengambil motor saksi M. Irsad langsung membawa kabur.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi M Irsad mengalami kerugian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

4. Saksi Agus Supriyanto

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya
- Bahwa pada hari Minggu 25 Nopember 2012 sekira jam 11.00 Wib, saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor milik saksi M Irsad.
- Bahwa perbuatan itu dilakukan saksi bersama Terdakwa dengan cara menghentikan sepeda motor milik saksi Irsad dari arah depan dan setelah sepeda motor berhenti, salah seorang langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kemudian Terdakwa dan temannya mengambil motor saksi M. Irsad langsung membawa kabur.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi Adecharge.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan penuntut Umum.
- Bahwa pada hari Minggu 25 Nopember 2012 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Agus Supriyanto melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor supra X 125 warna hitam no pol BE 3149 LP milik saksi M Irsad.
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan saksi Agus Supriyanto dengan cara menghentikan sepeda motor milik saksi Irsad dari arah depan dan setelah sepeda motor berhenti, Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi M I rsad kemudian Terdakwa dan saksi Agus Supriyanto mengambil motor saksi M. Irsad langsung membawa kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Agus Supriyanto ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega ZR warna putih hitam dengan no pol BE 7191 LP.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni: pasal 365 Ayat (1) (2) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi criteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Slamet Riyadi Bin Bejo telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Tentang unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M.Irsad, keterangan saksi Slamet Widodo, keterangan saksi Rori Sepdiono yang saling bersesuaian satu sama lain diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Minggu 25 Nopember 2012 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Agus Supriyanto melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor supra X 125 warna hitam no pol BE 3149 LP milik saksi M Irsad.
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan saksi Agus Supriyanto dengan cara menghentikan sepeda motor milik saksi Irsad dari arah depan dan setelah sepeda motor berhenti, Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah saksi M I rsad kemudian Terdakwa dan saksi Agus Supriyanto mengambil motor saksi M. Irsad langsung membawa kabur.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Agus Supriyanto ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega ZR warna putih hitam dengan no pol BE 7191 LP.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M irsad mengalami kerugian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya sepeda motor milik M Irsad kepada kekuasaan Terdakwa, maka Majelis berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti.

3. Tentang unsur dengan Maksud Dimiliki Secara Melawa Hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas yang merupakan fakta dan keadaan dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa untuk memiliki sepeda motor kepunyaan saksi M. Irsad itu tidak dikehendaki oleh pemiliknya, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak subjektif orang lain, sehingga unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti.



4. Tentang unsure Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan keterangan saksi M.Irsad, saksi Rori Sepdiono, saksi Slamet Widodo ternyata sebelum terdakwa merampas kendaraan milik saksi M Irsad, terlebih dahulu saksi M. Irsad ditodong dengan senjata tajam oleh terdakwa, sehingga unsur didahului disertai kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dan terbukti.

5. Tentang unsure dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Agus Supriyanto dalam melaksanakan keinginannya, ternyata mempergunakan sepeda motor Honda Supra X 125, setelah menghentikan saksi M Irsad, maka Terdakwa langsung menodongkan senjata tajam dan membawa sepeda motor saksi M Irsad dari tempat tersebut, sehingga dari cara yang telah dilakukan Terdakwa dan saksi Agus Supriyanto itu adalah untuk mempermudah tetap menguasai barang milik saksi M. Irsad, karenanya Majelis berpendapat unsure kelima telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

6. Tentang Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan bersama dengan saksi Agus Supriyanto masing –masing melakukan peran yang berbeda satu sama lain sehingga perbuatan dapat berlangsung;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian tugas antara terdakwa dan saksi Agus Supriyanto sebagaimana terungkap dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis unsure dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang termuat dalam dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya

Menimbag, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi ;

Mengingat, pasal 365 ayat (1) (2) ke 2 KUHP, serta pasal – Pasal dalam KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riyadi Bin Bejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan
4. Menyatakan Barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR no pol BE 7191 LP warna putih hitam, 1 (satu) buah HP merk nokia type 1202 warna biru dengan no HP 085789706988 dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa slamet Riyadi Bin Bejo. 1 (satu) buah HP merk Forland warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam putih dengan no HP 082374593977 dikembalikan kepada yang berhak melalui Agus Supriyanto Bin Maun.

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Menggala pada hari:

oleh kami **ESTIONO,SH. MH**

sebagai Ketua Majelis **PAISOL, SH** dan **FR YUDITH ICH, SH, MH** masing-masing

sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim anggota didampingi oleh SUNGKONO Panitera Pengganti dan GUNAWAN WIBISONO, SH, MH Penuntut Umum serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. PAISOL, SH

ESTIONO,SH, MH

2. FR YUDITH ICH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUNGKONO